



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG KUALITAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kualitas air yang baik dan menjaga ketersediaan air pada sumber air perlu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang kualitas (mutu) air di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Kualitas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Kerentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG KUALITAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Instansi terkait adalah Instansi di Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggung jawab di bidang sumber daya atau instansi yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan sebagai sumber pencemaran air.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.

8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situs, waduk, dan muara.
9. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metoda tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
12. Kriteria mutu air adalah tolak ukur minimum air untuk setiap kelas air.
13. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
15. Baku mutu air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggara program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
16. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan dan menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
17. Sumber pencemar adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang dan memastikan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air.
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
20. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut cemar.
21. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
22. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur, pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dan suatu usaha dan atau kegiatan.
23. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
24. Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut Perusahaan Pengelola adalah institusi yang menerapkan konsep perusahaan dalam pengelolaan wilayah sungai yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten/Kota yang oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah diberi wewenang mengelola sebagian atau seluruh wilayah sungai atau badan usaha lainnya yang kepadanya diberikan izin penggunaan air dan hak guna air atas sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

25. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkup instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat daerah yang berwenang menunjuknya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
27. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
28. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan atau penetapan besaran dan atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
29. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah pada suatu jenis usaha dan atau kegiatan yang pada kondisi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara bijaksana berdasarkan azas manfaat, serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan dan holistik.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk :

- a. menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya;
- b. menjamin kualitas air sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas air.

BAB III WEWENANG DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan sumber pencemaran di kabupaten.
- (2) Kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menetapkan kelas air, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air sasaran;
- b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air;
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan faktor air;
- g. menetapkan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah;
- h. menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pemulihan;
- j. menyediakan informasi

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 5

Ruang lingkup kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup :

- a. semua sumber air dan sumber pencemar di kabupaten;
- b. sumber air dan sumber pencemar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya;
- c. sumber air dan sumber pencemar yang menjadi kewenangan kabupaten, tetapi kabupaten yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut dan menyerahkan kewenangannya ke Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan secara optimal melalui fungsi koordinasi dengan Provinsi serta dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan perusahaan pengelola wilayah sungai.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dan atau kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. evaluasi;
 - e. pemulihan.
- (3) Kerjasama dengan perusahaan pengelola wilayah sungai dalam melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Pendayagunaan Air

Pasal 7

- (1) Daerah berkewajiban menyusun rencana pendayagunaan air.

- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 8

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dan setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (4) Pengkajian pendayagunaan air dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Baku Mutu Air

Pasal 9

- (1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian pendayagunaan air, kelas air dan atas dasar kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air

Pasal 10

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber, air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Tata cara pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Status Mutu Air

Pasal 11

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. kondisi cemar apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air sesuai kelas air yang telah ditetapkan;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air sesuai kelas air yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam penilaian mutu air yang berkaitan dengan penetapan status mutu air terdapat parameter yang belum tercantum dalam baku mutu air dilakukan dengan merujuk kepada metode yang ada sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Keenam Pengujian Kualitas Air

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi untuk melakukan pengujian mutu air dan mutu air limbah di daerah.
- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai penunjang pengelolaan air melalui pengujian kualitas pada kondisi tertentu air secara periodik.
- (3) Pedoman tata cara, mekanisme dan pengujian mutu air limbah serta pelaporan hasil analisis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Bupati.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pengelolaan air pada sumber air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 - c. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - d. penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air dan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari izin lingkungan;

- e. penetapan kebijakan kepala daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. penentuan mutu air sasaran;
 - g. penetapan baku mutu air limbah.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 14

Guna mewujudkan kelestarian fungsi sumber air dan kualitas air, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kualitas air dan sumber pencemar air secara periodik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembuangan Air Limbah

Pasal 16

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin lingkungan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam persyaratan izin lingkungan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. melampirkan dokumen amdal, ukl-upl atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
 - i. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - j. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (4) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif wajib mendapat rekomendasi tertulis dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

**Bagian Keempat
Baku Mutu Air Limbah**

Pasal 17

- (1) Baku mutu air limbah ditetapkan berdasarkan pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan yang tersedia.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Baku Mutu Air Sasaran**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas air dan peningkatan mutu air pada sumber air yang telah tercemar perlu ditetapkan baku mutu air sasaran.
- (2) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat terus ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai kualitas baku mutu air yang telah ditetapkan.
- (3) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagaimana berikut :

- a. sumber air yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu air dan hendak ditingkatkan hingga mencapai baku mutu air tertentu yang ditetapkan;
- b. sumber air yang telah ditetapkan pendayagunaan tetapi hendak di tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.

**Bagian Keenam
Penanggulangan Darurat**

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air pada sumber air wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;

- d. sumber penyebab;
 - e. perkiraan dampak.
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan wajib meneruskannya kepada Bupati.
 - (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
 - (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati agar memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 22

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (5) Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 23

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Setiap orang wajib :

- a. melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. mengendalikan pencemaran air pada sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air melalui upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat termasuk para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkewajiban melakukan upaya melalui pembinaan, bimbingan, pelatihan, pengembangan sistem insentif dan disinsentif, pendampingan, pengembangan sistem informasi, pengembangan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kearifan masyarakat tradisional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau orang yang membuang air limbahnya dan atau air limbah rumah tangga ke sumber air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui antara lain :
 - a. pembinaan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. pembinaan mengenai pengelolaan air limbah dan usaha dan atau kegiatan serta air limbah rumah tangga;
 - c. pembinaan mengenai penerapan produksi bersih sebagai upaya pengendalian pencemaran air;
 - d. pembinaan mengenai penerapan kebijakan pemberian insentif atau disinsentif.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengawas dalam mempunyai kewenangan untuk melakukan ;
- a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dan dokumen untuk catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sample air limbah;
 - f. memeriksa peralatan dan/atau instalasi yang digunakan;
 - g. memeriksa alat transformasi yang digunakan;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan melibatkan instansi yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Gubernur berwenang mengkoordinasikan penetapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup berupa penundaan penangguhan atau pencabutan surat izin terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 33

Dalam pelanggaran tertentu, Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau membayar ganti kerugian kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik dimaksud ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 31 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah.
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011
NOMOR 6

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi
Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH
PENATA MUDA Tk. I
NIP. 19690106 200502 1 001

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG KUALITAS AIR**

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya serta tetap berfungsi secara ekologis guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana

Berdasarkan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan serta mengatur kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal maksud diatas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Kualitas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	: ayat (1) yang dimaksud laboratorium terakreditasi adalah terakreditasi dalam Komite Administrasi Nasional (KAN).
Pasal 13	cukup jelas
Pasal 14	cukup jelas
Pasal 15	cukup jelas
Pasal 16	: ayat (4) yang dimaksud dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom adalah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25	cukup jelas
Pasal 26	cukup jelas

Pasal 27	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas
Pasal 31	cukup jelas
Pasal 32	cukup jelas
Pasal 33	cukup jelas
Pasal 34	cukup jelas
Pasal 35	cukup jelas
Pasal 36	cukup jelas
Pasal 37	cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 123**